

# **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**NOMOR 40 TAHUN 2011 SERI D NOMOR 10**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**NOMOR 40 TAHUN 2011**

**TENTANG**

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LABUHANBATU SELATAN,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan Fungsi sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang – Undangan dan tugas Pemerintahan Umum lainnya, Pemerintah Daerah dapat membentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, menjelaskan bahwa berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari;
- c. bahwa dalam rangka Optimalisasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan teknis Operasional dan Administrasi terhadap Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia dilingkungan Pemerintah Kabupaten maka perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
- d. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang penempatannya dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
  2. Undang-Undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
19. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

20. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Korps Pegawai Republik Indonesia;
21. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
22. Peraturan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 32 tahun 2011 tentang urusan Pemerintahan wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 32)

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
LABUHANBATU SELATAN**

**Dan  
BUPATI LABUHANBATU SELATAN**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN LABUHANBATU  
SELATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi tugas pembantuan dengan Prinsip Otonomi yang seluas luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undangn Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan asoirasi masyarakat dalam system Negara kesatuan Republik Indonesia;
5. Otonomi Daerah adalah hal wewenang dan kewajiban Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan;

6. Desentralisasi adalah penyerahan urusan dan/atau kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah otonom dalam kerangka dan sistim Negara Ksatuan Republik Indonesia;
7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di Daerah;
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintahan kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, perlengkapan/ sarana dan Prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya serta mempertanggungjawabkannya kepada yang menegaskannya;
9. Kepala Daerah adalah Bupati Labuhanbatu Selatan;
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang selanjutnya disingkat Setdakab;
11. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomo4 Tahun 1999;
12. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan/Kantor, Satuan, RSUD, Kecamatan dan Kelurahan;
13. Kewenangan adalack hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan;
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur penunjang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan keahlian dan sepesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN,**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**  
**Pasal 3**

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten, merupakan bagian dari satuan kerja perangkat daerah, secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Fungsi**  
**Pasal 4**

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan dan kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
  - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
  - c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
  - d. penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan hukum dan sosial;
  - e. pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI sesuai bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga**  
**ORGANISASI**  
**Pasal 5**

- (1) Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten, terdiri dari:
  - a. Sekretariat;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
  - c. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
  - d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**Pasal 6**

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah melalui pembahasan BAPERJAKAT.
- (2) Pejabat Eselon III dan IV pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten kepada Bupati berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan telah melalui pembahasan BAPERJAKAT.

**BAB VI**  
**ESELONISASI**  
**Pasal 7**

- (1) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b.



**BAB VII**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 8**

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan dalam hubungan dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing – masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang di perlukan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undang yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi yang dipangkunya.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 9**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyesuaian Peraturan ini kedalam Peraturan Daerah setelah penetapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kepala Daerah yang defenitif yang diangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

- (1) Uraian tugas dan fungsi masing-masing Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, dilingkungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal Juli 2011

**BUPATI LABUHANBATU SELATAN,**

**dto**

**WILDAN ASWAN TANJUNG**

Diundangkan di Kotapinang.  
pada tanggal Juli 2011.

**SEKRETARIS DAERAH**

**RUSMAN SYAHNAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**  
**TAHUN 2011 NOMOR 40 SERI D NOMOR 10**

**PENJELASAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LABUHANBATU SELATAN NOMOR TAHUN  
2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA  
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS  
PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

I. Umum :

Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wadah tempat berhimpun bagi Pegawai Negeri Sipil sekaligus sebagai sarana membangun Sikap tingkah laku dan Etos Kerja.

Untuk Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pemberian dukungan Teknis Operasional dan Administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia dilingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2009 pada Pasal tiga (3) ayat satu (1) menyatakan bahwa Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten merupakan bagian dari satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara Teknis Operasional Bertanggung Jawab kepada Dewan Pengurus Korpri Kabupaten dan Secara Teknis Administratif Bertanggung Jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang terdiri dari Sekretariat dengan Eselon III/b dan yang membawahi tiga (3) Sub Bagian dengan Eselon IV/b.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 S/D 16 Cukup Jelas

**BAGAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR : Tahun 2001  
TANGGAL : 2011**



**BUPATI LABUHANBATU SELATAN**

**dto**

**WILDAN ASWAN TANJUNG**